



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Akta Jual Beli

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK Penjual dan pembeli.
2. Sertifikat tanah.
3. SPPT Pajak.
4. Surat keterangan jual beli dari Lurah
5. Materai 10.000 6 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg, Kasie Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan akta jual beli oleh Camat.
6. Pengagendaansurat,pemberian nomordan cap/stempel.
7. Akta jual beli selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen akta jual beli.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i Harga Jual Beli



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Produk Pelayanan

1. Surat Akta jual beli

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.
2. Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).
3. Kotak saran/aduan.